

KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENATAAN TATA RUANG KOTA DI PEMERINTAHAN DAERAH

The Role of Local Wisdom in Urban Spatial Planning in Regional Government

Muhammad Islahuddin & Maulana Muhammadinil Mukhtar

Universitas Nurul Jadid

islahmuhammad99@gmail.com; dinilwildan@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Oct 10, 2025 Nov 1, 2025 Nov 13, 2025 Nov 18, 2025

Abstract

Local wisdom represents an embodiment of traditional knowledge articulated in values, norms, and practices understood by communities in interaction with their natural environment, including *hukum kearifan lokal* (local wisdom law), which has developed and been practiced across generations within particular communities. This study aims to examine the position of local wisdom within urban spatial planning at the regional government level. A qualitative approach was employed using library research, with documentation techniques as the primary means of data collection, followed by descriptive analysis. The findings show that realizing a substantive role for local wisdom in urban spatial planning within regional governments requires planned and continuous guidance by local authorities involving various community elements, such as customary leaders, religious figures, and environmental advocates. Through the accommodation of local wisdom as a community asset in spatial planning policies and practices, implemented collaboratively by regional governments, indigenous communities, and customary leaders, local wisdom can be more substantively integrated into urban spatial management. These findings imply the need

to strengthen the role of regional governments in institutionalizing local wisdom as a moral, social, and ecological foundation for sustainable urban spatial planning policies.

Keywords: Local Wisdom; Local Wisdom Law; Urban Spatial Planning; Local Government; Indigenous Community Participation

Abstrak: Kearifan lokal merupakan perwujudan pengetahuan tradisional yang terartikulasi dalam nilai, norma, dan praktik yang dipahami oleh masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, termasuk di dalamnya hukum kearifan lokal (*local wisdom law*) yang berkembang dan dipraktikkan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang kota pada pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, menggunakan teknik dokumentasi sebagai cara utama pengumpulan data, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang kota di pemerintahan daerah diperlukan pembinaan yang terencana dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti ketua adat, tokoh agama, dan pemerhati lingkungan. Melalui proses pengakomodasian kearifan lokal sebagai aset masyarakat dalam kebijakan dan praktik penataan ruang, yang dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan tokoh adat, kearifan lokal dapat diintegrasikan secara lebih substantif dalam pengelolaan tata ruang kota. Implikasi temuan ini menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam menginstitusikan kearifan lokal sebagai dasar moral, sosial, dan ekologis dalam kebijakan penataan ruang kota yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kearifan Lokal; Hukum Kearifan Lokal; Penataan Ruang Kota; Pemerintah Daerah; Partisipasi Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural, karena Negara Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, ras, bahasa dan lain sebagainya. Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang sangat luar biasa, dalam rangka untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di atas perbedaan yang ada (Pipit Widiatmaka, 2022).

Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kekayaan kearifan lokal (*local wisdom*) yang bertebar di seluruh penjuru daerah, dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman kearifan lokal merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap masyarakat Indonesia di penjuru daerah. Sebagaimana telah diatur

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, yang memberikan pengakuan dan penghormatan kepada kedudukan masyarakat adat serta nilai-nilai tradisionalnya (Mary Grace Megumi Maran dkk, 2014).

Kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menyelesaikan secara baik terhadap permasalahan yang dihadapi, yang diperoleh dari generasi ke generasi secara lisan atau menghargai contoh tindakan. Menurut Warren kearifan lokal adalah sistem pengetahuan lokal atau pengetahuan yang khas yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau benda tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antar masyarakat dan lingkungannya (Isnaini Septemiarti, Syukron Dasyah, 2023).

Hukum kearifan lokal juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan sering kali terintegrasi dalam hukum ini, mencerminkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam sesuai dengan tradisi budaya. Hukum kearifan lokal berperan sebagai penjaga identitas budaya masyarakat dan sebagai alat untuk mempertahankan praktik-praktik budaya yang khas (Dewa Gede Edi Praditha, 2022).

Masalah tata ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun dilain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia (Muhaimin, 2018).

Penelitian Anastasia Regita Rintan Sahara (2023, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat sangat penting dalam menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal. Masyarakat hukum adat memiliki tradisi, norma, dan sistem hukum yang telah berlangsung turun-temurun. Selain itu, penelitian Pipit Widiatmaka (2022) dalam penelitian ini dijelaskan Strategi yang perlu dilakukan dalam menjaga eksistensi kearifan lokal di era disrupsi ialah memaksimalkan peran pendidikan kewarganegaraan di pendidikan formal dan juga pendidikan berbasis budaya lokal agar setiap peserta didik dapat menjaga eksistensi

kearifan lokal, memegang erat dan mengimplementasikan nilai dan budaya yang berkembang di daerahnya masing-masing.

Penelitian Mary Grace Megumi Maran, Maria Theresia Geme, Benediktus Peter Lay (2023), dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan rencana yang menghasilkan komponen atau kawasan, serta larangan dan sanksi yang didasarkan pada nilai kearifan lokal yang dianut masyarakat. Nilai kearifan lokal tersebut seperti gotong royong, kebersamaan, keadilan, kemanfaatan.

Penataan ruang merupakan hal yang paling mendasar dalam penerapan pola pembangunan yang terencana dan terkendali. Misi ini dimaksudkan untuk terciptanya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan. Perwujudan peningkatan kinerja penataan ruang yang implementatif adalah dengan terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal, terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan yang memenuhi standar dan terintegrasi, dan terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang (Darmawati, 2020).

Salah satu aktivitas konkrit masyarakat yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah mengenai penataan ruang. Dasar hukum penataan ruang secara nasional diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Mary Grace Megumi Maran dkk , 2024).

Hukum kearifan lokal juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan sering kali terintegrasi dalam hukum ini, mencerminkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam sesuai dengan tradisi budaya. Hukum kearifan lokal berperan sebagai penjaga identitas budaya masyarakat dan sebagai alat untuk mempertahankan praktik-praktik budaya yang khas (Dewa Gede Edi Praditha, 2022 : 51).

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan serta perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pemerintahan untuk mengetahui kedudukan kearifan lokal dalam tata ruang kota di pemerintahan daerah. Selain itu hasil penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memecahkan masalah terkait kearifan lokal dalam tata ruang kota khususnya di pemerintahan daerah..

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Tata Ruang Kota di Pemerintahan Daerah. Yang menarik dari penelitian kali ini adalah dalam penelitian ini akan menfokuskan pada alasan mengapa kearifan lokal dalam penataan tata ruang kota sangat diperhatikan dalam masyarakat adat. Kekerasan terhadap anak akan berdampak dikemudian hari. Sebagaimana pendapat Kurniasari (2015) yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap fisik yang diterima oleh anak akan membuat anak rentan terhadap perilaku kekerasan serta munculnya masalah

METODE

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum doktrinal atau normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif (Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2020). Output dari penelitian hukum doktrinal atau normatif adalah rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam sistem konseptual yang ilmiah, dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal (*Law in Books*). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep yang terjadi di lapangan dengan menggunakan skema menghubungkan korelasi Undang-undang dengan fakta kejadian kearifan local dalam tata ruang kota di pemerintahan daerah. Dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan lalu dibahas melalui kajian kelompok hingga menemukan benang merah bagaimana kemudian penataan kota dalam kearifan local berjalan dengan baik dan tertib

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian hukum normatif biasanya menggunakan studi pustaka (literatur), studi dokumen dengan menggunakan teknik *Snow Balls Method* (metode bola salju) yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kebutuhan pada saat penelitian

diantaranya; menggunakan Card Sistem/system kartu, CD, Flashdisk, pencatatan, pencopyan, perekaman, pendokumentasian dan lain-lain.

Analisis bahan hukum normatif dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif, atau untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Sementara untuk norma yang kabur perlu memperjelas dengan metode analogi. Dan untuk norma bertentangan akan menggunakan metode analisis secara hirarkis vertikal maupun secara horizontal (Muhaimin, 2020).

HASIL

Salah satu peran utama pemerintah adalah mengakui dan menghormati hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara dengan hukum formal. Melalui undang-undang dan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat hukum adat untuk menjalankan praktik-praktik mereka tanpa takut akan diskriminasi atau pengabaian. Selain itu, pemerintah perlu memastikan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan wilayah mereka. Keterlibatan masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan, pengembangan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya alam adalah penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan perspektif mereka diakui dan dihormati. (Anastasia Regita Rintan Sahara, 2023).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan formal terhadap hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara dengan hukum formal adalah langkah penting dalam menjaga eksistensinya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mendukung eksistensi hukum adat sebagai sarana mempertahankan kearifan lokal di era modern. Masyarakat hukum adat dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mempertahankan identitas budaya mereka, dan inilah saatnya bagi pemerintah untuk berperan aktif dalam melindungi dan mempromosikan keberadaan hukum adat sebagai bagian integral dari warisan budaya nasional (Anastasia Regita Rintan Sahara, Clarissa Aurelia Susanto, 2023).

Dalam hal ini, rencana penataan ruang dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan atau memasukkan unsur kearifan lokal didalamnya. Kearifan lokal berfungsi

sebagai rambu-rambu yang menjaga dari dampak negatif akibat dari penataan ruang yang keliru serta dapat menjaga agar budaya, kebiasaan masyarakat adat Bali, dan ciri khas bangunan tetap terjaga (Muhaimin, 2018). Hal yang sama ditunjukkan di penataan ruang Ibukota Provinsi Bali yaitu Kota Denpasar.

Kearifan lokal mempengaruhi penataan ruang dalam berbagai aspek, yaitu aspek penggunaan lahan, kesakralan, pelapisan masyarakat adat, orientasi dan pendirian bangunan (Wardani dan Saraswati, 2020). kearifan lokal sangat terkait dengan penataan ruang, mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini, penataan ruang dapat memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal. Dari aspek perencanaan ruang dapat dilakukan dengan pengaturan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya (Ngakan Gede Agung Khrisna Wiryananda, 2025).

Kearifan lokal berpotensi untuk mencegah terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan, menjadi acuan materi dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) terkait tata ruang, faktor penentu dalam pola dan struktur ruang agar tetap memiliki ciri khas, serta mendukung ketaatan terhadap Perda. Kearifan lokal dapat masuk ke dalam peraturan daerah terkait penataan ruang melalui proses adopsi, adaptasi, dan asimilasi. Strategi yang dapat dilakukan dari sisi perencanaan ruang yaitu melibatkan masyarakat adat, tokoh adat, dan pemuka agama, melakukan kajian kearifan lokal lintas disiplin/bidang yang sesuai dengan penataan ruang dan tidak bertentangan dengan konstitusi, serta adanya pengaturan zonasi/kawasan strategis untuk sosial budaya (Ngakan Gede Agung Khrisna Wiryananda, 2025).

Berikut ini tabel beberapa kearifan lokal di Indonesia dalam penetaan tata ruang kota, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Nama-nama dan bentuk kearifal lokal dalam penetaan tata ruang kota di Indonesia

Kearifan Lokal	Lokasi/Suku Adat	Prinsip/Nilai dalam Tata Ruang	Penerapan dalam Tata Ruang Kota/Wilayah
Awig-Awig	Bali dan Lombok Barat	Aturan adat yang mengikat masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.	Pengaturan zonasi lahan untuk konservasi, pertanian (seperti sistem Subak), dan pemukiman, dengan sanksi adat bagi pelanggar tata ruang.

Kearifan Lokal	Lokasi/Suku Adat	Prinsip/Nilai dalam Tata Ruang	Penerapan dalam Tata Ruang Kota/Wilayah
Konsep "Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan"	Bali (Tri Hita Karana)	Menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), manusia dengan manusia (Pawongan), dan manusia dengan lingkungan (Palemahan).	Penataan ruang yang memisahkan secara jelas fungsi area suci, area publik/sosial, dan area budidaya/ekonomi, sering kali mempertahankan ruang terbuka hijau.
Hutan Larangan Adat	Riau	Konservasi dan pelestarian sumber daya alam dengan melarang eksploitasi hutan tertentu	Perlindungan kawasan hutan sebagai daerah resapan air, penyangga ekologis kota, dan pembatasan pembangunan di area tersebut
Sistem Sasi	Maluku	Aturan waktu dalam pemanfaatan sumber daya alam (misalnya, larangan panen atau penangkapan ikan pada waktu tertentu)	Pengaturan pemanfaatan lahan pesisir dan laut secara berkelanjutan, mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem perkotaan pesisir.
Penempatan Bangunan Berbasis Mitigasi Bencana	Kawasan rawan bencana (misalnya, lereng gunung berapi di Jawa)	Pengetahuan lokal tentang lokasi aman dan berbahaya dari bencana alam (gempa, erupsi, banjir)	Penataan ruang yang menghindari pembangunan fasilitas kritis di zona bahaya, serta pembangunan rumah dengan struktur yang tahan bencana.

Berikut adalah beberapa data negatif atau anomali yang sering muncul:

1. **Tumpang tindih regulasi** ; Adanya ketidaksesuaian atau konflik antara hukum formal (UU Tata Ruang, Perda) dengan hukum adat atau norma kearifan lokal yang sudah berlaku turun-temurun di masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan ruang.
2. **Dominasi keputusan politik dan bisnis** : Perencanaan tata ruang sering kali lebih didominasi oleh kepentingan politik jangka pendek atau tekanan investor, mengesampingkan pertimbangan kearifan lokal yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.
3. **Minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat** : Kurangnya pelibatan masyarakat adat atau tokoh lokal dalam proses penyusunan rencana tata ruang menyebabkan kearifan lokal tidak terakomodasi dengan baik. Hal ini sering menimbulkan resistensi atau konflik sosial di kemudian hari.

4. **Ketiadaan data spasial yang akurat:** Sulitnya mengukur atau memetakan aspek-aspek kearifan lokal (misalnya, lahan sakral, jalur migrasi tradisional) ke dalam bentuk data spasial formal yang dibutuhkan untuk perencanaan modern, menyebabkan aspek-aspek tersebut terabaikan.

5. **Ketidaksesuaian visi pembangunan:** Terkadang, prinsip-prinsip kearifan lokal yang mengedepankan keseimbangan alam berbenturan dengan model pembangunan modern yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi pesat, menyebabkan ketidakselarasan dalam implementasi.

PEMBAHASAN

Salah satu tantangan utama dalam implementasi tata ruang adalah adanya konflik kepentingan antara berbagai sektor dan wilayah. Tumpang tindih kepentingan sering kali terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat lokal. Banyak daerah mengalami konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan, terutama dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur (Prasetyo, 2020).

Secara derivasional istilah kearifan lokal (local wisdom) terdiri atas dua kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Kata kearifan (wisdom) berarti kebijaksanaan dan lokal (local) berarti setempat. Dengan demikian, kearifan lokal atau local wisdom berarti gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur, yang dimiliki, dipedomani, dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal diperoleh dari tradisi budaya atau tradisi lisan, karena kearifan lokal merupakan kandungan tradisi lisan atau tradisi budaya yang secara turun temurun diwarisi dan dimanfaatkan untuk menata kehidupan komunitas (Isnaini Septemiarti et al, 2023).

Kearifan lokal di Indonesia telah diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Kearifan lokal sangat penting dalam penataan ruang. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh orang termasuk hak masyarakat adat (Ngakan Gede Agung Khrisna Wiryananda, 2025).

Menurut Nyoman Sirtha dalam buku yang ditulis oleh Irene Mariane, kearifan lokal berfungsi untuk: (1) melaksanakan konservasi dan pelestarian alam termasuk juga terhadap lingkungan sekitar; (2) mengembangkan sumber daya manusia; (3) mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; (4) menjadi petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; (5) mengandung makna sosial atau komunal; mengandung makna etika dan moral; mengandung makna politik untuk mencapai tujuan (Irene Mariane, 2014).

Berbagai kajian dan penelitian selama ini, terkait dengan lingkungan dan tata ruang mencurahkan perhatian serius terhadap kearifan lokal. Berdasarkan sejumlah literatur, makna kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat (T. Nazaruddin & Manfarisyah, 2018).

Secara keseluruhan, literatur menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kearifan lokal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) mereka, tidak hanya untuk melestarikan budaya dan identitas lokal, tetapi juga untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat implikasi utama, antara lain :

1. Keberlanjutan Lingkungan

Kearifan lokal sering kali mencakup pengetahuan mendalam tentang keseimbangan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak (seperti sistem subak di Bali atau pengelolaan hutan adat). Integrasi ini membantu memastikan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mengurangi risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

2. Penguatan Identitas Budaya

Penataan ruang yang menghormati dan memasukkan unsur-unsur arsitektur tradisional, tata letak permukiman adat, atau ruang komunal akan memperkuat identitas dan karakter khas suatu kota. Hal ini memupuk rasa kepemilikan dan kebanggaan masyarakat lokal terhadap lingkungannya.

3. Peningkatan Partisipasi Publik

Kearifan lokal mendorong nilai-nilai komunal seperti gotong royong dan kepedulian sosial, yang dapat menjadi landasan bagi partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Ini menghasilkan rencana tata ruang yang lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

4. Penyelesaian Konflik yang Efektif

Norma-norma adat dan mekanisme penyelesaian konflik yang melekat dalam kearifan lokal dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola potensi perselisihan terkait pemanfaatan ruang, sehingga pembangunan berjalan lebih lancar dan harmonis.

KESIMPULAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan formal terhadap hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara dengan hukum formal adalah langkah penting dalam menjaga eksistensinya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mendukung eksistensi hukum adat sebagai sarana mempertahankan kearifan lokal

Kearifan lokal sangat penting dalam penataan ruang, begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya strategi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat/Desa Adat agar kearifan lokal dan penataan ruang dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi dalam perencanaan tata ruang dilakukan dengan pelibatan masyarakat adat, tokoh adat, dan pemuka agama, melakukan kajian kearifan lokal lintas disiplin, dan adanya peraturan zonasi atau kawasan terkait sosial budaya. Dari sisi pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama Lembaga Adat/Desa Adat dengan Pemerintah Daerah, membentuk forum komunikasi dan pusat informasi khusus pemanfaatan ruang. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang yaitu dengan melakukan sinergi keamanan masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah dan menggunakan sistem pengendalian adat yang tidak bertentangan dengan aturan formal..

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:

1. Pembinaan oleh Pemerintah dan Pelibatan Masyarakat

Pemerintah daerah perlu aktif dalam pembinaan yang melibatkan elemen masyarakat seperti ketua adat, tokoh agama, dan pemerhati lingkungan untuk memperkuat kedudukan kearifan lokal.

2. Pengakuan dan Legalisasi:

Mengembangkan produk hukum daerah (Perda) yang secara khusus mengafirmasi dan mengakomodasi kearifan lokal masyarakat adat dalam penataan ruang.

3. Integrasi dalam Proses Perencanaan:

Memastikan kearifan lokal diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sesuai PP 68 Tahun 2010.

4. Penguatan Kebijakan yang Komprehensif

Membuat kebijakan dan pengaturan hukum yang mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat lokal secara khusus, sesuai dengan prinsip keberagaman yang diamanatkan UU Desa.

5. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah serta masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, N., et al. (2025). Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 34. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7042>
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4). <https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466>
- Geriya, I. W. (2007). *Konsep dan Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal*. UPT Penerbit Universitas Udayana.
- Khusni, A. R., Chotib, M., Soebahar, A. H., & Harisudin, M. N. (2025). Peran Kearifan Lokal dalam Memperkuat Identitas Masyarakat Tengger di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 5(1), 42.
- Maran, M. G. M., et al. (2014). Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena. *Perspektif Hukum*, 24(2), 245. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.302>
- Mariane, I. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2018). Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 59–71. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.59-71>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nazaruddin, T., & Manfarisyah. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Tata Ruang Kota Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal. *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 2(1), 31.
- Praditha, D. G. E. (2023). *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*. Literasi Nusantara Abadi.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV Social Politic Genius (SIGn).

- Sahara, A. R. R., & Susanto, C. A. (2023). Eksistensi Hukum Adat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern. *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2), 422–427. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1308>
- Satino, et al. (2024). Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Wujud Bela Negara. *Ikraith-Humaniora*, 8(1), 259.
- Septemiarti, I., & Dasyah, S. (2023). Penguatan Kecerdasan Perspektif Budaya dan Kearifan Lokal (Antropologis). *Jurnal Literasiologi*, 10(1). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i1.570>
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media.
- Suhartini. (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Wardani, B. K., & Saraswati. (2020). Kajian Kearifan Budaya Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Dukuh. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 6(2).
- Widiatmaka, P. (2022). Strategi Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia di Era Disrupsi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 137.
- Wiryananda, N. G. A. K. (2025). Strategi Penerapan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang. *Jurnal Plano Madan*, 14(1).